


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: staismeze@yahoo.co.id	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-





**MANUAL MUTU**  
**STAI SUFYAN TSAURI (STAIS)**  
**MAJENANG**  
**2019**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (P2MP)**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI**  
**(STAIS) MAJENANG**



	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-



# MANUAL MUTU SPMI STAI SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG


Revisi : 04	
Tanggal: -	
Dirumuskan oleh : <b>Tim Manual Mutu</b> STAI Sufyan Tsauri Majenang	Tanda Tangan  <b>H. Masngudi, M.E.I.</b>
Diperiksa oleh : <b>Kepala Penjaminan Mutu</b> STAI Sufyan Tsauri Majenang	Tanda Tangan  <b>Frendi Fernando, MA.</b>
Ditetapkan oleh : <b>Ketua</b> STAI Sufyan Tsauri Majenang	Tanda Tangan  <b>H. Mohammad Idris Hasan, Lc., Ph.D.</b>
Dikendalikan oleh : <b>Kepala Penjaminan Mutu</b> STAI Sufyan Tsauri Majenang	Tanda Tangan  <b>Frendi Fernando, MA.</b>

**KETUA  
STAI SUFYAN  
TSAURI  
MAJENANG**

Revisi ke- 04	Tanggal 10-01-2019
------------------	-----------------------

Disetujui oleh:

  
  
**H. Mohammad Idris Hasan, Lc., Ph.D.**  
**Ketua STAI Sufyan Tsauri Majenang**

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

## **TIM PENYUSUN:**

### **Penanggung Jawab:**

Ketua  
Pembantu Ketua I

Ketua:  
Frendi Fernando, MA

Sekretaris:  
Ismawati Safitri, M.Pd.


Anggota:  
Sarno Hanipudin, M.Pd.I  
Doddy Afandi Firdaus, M.S.I  
Bayu Sudrajat, MH.

Editor:  
Taufiq Hidayat

Diterbitkan Oleh :

## **PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN P2MP STAIS MAJENANG**

Jln. K.H. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang  
Telephone/Fax (0280) 62356

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-


### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT., akhirnya dokumen Manual Mutu SPMI STAI Sufyan Tsauri Majenang ini dapat kami selesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Manual Mutu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

STAI Sufyan Tsauri Majenang menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus memberikan layanan akademik yang bermutu kepada *stakeholders*. Layanan akademik yang bermutu harus dilandasi dengan sistem manajemen mutu akademik yang baik. Salah satu sistem manajemen mutu berstandar internasional yang dapat diterapkan pada berbagai aspek termasuk layanan akademik di perguruan tinggi adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9041:2048. Penerapan Sistem Manajemen Mutu diharapkan mampu mendorong terselenggaranya layanan akademik yang sehat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Manual Mutu ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STAI Sufyan Tsauri Majenang.

Majenang, 10 Januari 2019  
 Ketua  
 STAIS Majenang

**H. Mohammad Idris Hasan, Lc., Ph.D**

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

### KOMITMEN MANAJEMEN

STAI Sufyan Tsauri Majenang menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus memberikan layanan akademik yang bermutu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sehubungan dengan itu maka STAI Sufyan Tsauri Majenang berkomitmen untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STAI Sufyan Tsauri Majenang, sehingga tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini akan mendorong terselenggaranya layanan akademik yang sehat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, menghasilkan lulusan yang kompeten, kompetitif, dan berakhlak mulia, serta dapat bersaing di tingkat global.

Majenang, 10 Januari 2019  
Ketua P2MP  
STAIS Majenang



**rendi Fernando, MA.**



**YAYASAN HAJI SUFYAN TSAURI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI  
(ST AIS) MAJENANG – CILACAP**

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor: Dj. I/305/2008  
Jl. KH. Sufyan Tsauri Telp/Fax (0280) 623562 Majenang 53257 Kab. Cilacap  
Email : [staismeze@yahoo.co.id](mailto:staismeze@yahoo.co.id) website : <http://stais.ac.id>

**KEPUTUSAN KETUA ST AIS MAJENANG  
Nomor : 055/X.31/STS/SKP/IX/2019**

**TENTANG  
MANUAL MUTU SPMI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI  
(ST AIS) MAJENANG  
TAHUN 2019**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (ST AIS)  
MAJENANG – CILACAP**

**Menimbang :** Bahwa untuk penerapan Manual Mutu menjadi pedoman dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STAI Sufyan Tsauri Majenang, maka perlu menetapkan dokumen Manual Mutu SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) tahun 2019.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005.
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintahan Nomer 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama : Dokumen Manual Mutu SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) Majenang tahun 2019.
- Kedua : Keputusan lain yang belum diatur dalam dokumen Manual Mutu SPMI Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) Majenang tahun 2019 ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini sksn diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Majenang  
Pada Tanggal : 5 September 2019

**H. ST AIS Muhammad Idris Hasan, Lc., Ph.D.  
NIK.Y. 190 022**

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-

## DAFTAR ISI


	Halaman Sampul	
	Halaman Pengesahan	
	Tim Penyusun	
	Kata Pengantar	
	Komitmen Manajemen	
	Daftar Isi	
	Daftar Gambar	
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu SPMI.....	8
	1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual Mutu SPMI.....	11
<b>Bab 2</b>	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	
	2.1 Manual Penetapan Standar SPMI. ....	13
	2.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI. ....	15
	2.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	15
	2.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	18
	2.5 Manual Peningkatan Standar SPMI. ....	19
<b>Bab 3</b>	<b>CAKUPAN MUTU SPMI</b>	
	3.1 Definisi.....	21
	3.2 Kualifikasi Pejabat Petugas yang menjalankan Manual Mutu.....	22
	3.3 Langkah-langkah atau Prosedur Manual Mutu.....	22
	3.4 Standar Manual Mutu.....	24
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-

### DAFTAR GAMBAR

2.1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Mutu .....	19
2.2 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu .....	19
2.3 Peningkatan Standar di Setiap Siklus .....	20



	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Perguruan tinggi rujukan, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa **Visi STAIS Majenang** adalah : *“Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan Yang Sehat Dan Unggul Di Tingkat Nasional Dalam Studi Islam Berbasis Budaya Lokal Pada Tahun 2033”*.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-


Adapun **Misi STAIS Majenang** adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang Sehat dan Unggul dalam studi Islam Berbasis Budaya Lokal.
2. Menyelenggarakan penelitian yang Sehat dan Unggul dalam studi Islam Berbasis Budaya Lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang Sehat dan Unggul dalam studi Islam Berbasis Budaya Lokal.

**Tujuan** yang ingin dicapai oleh **STAIS Majenang** adalah:

1. Tercapainya hasil penyelenggaraan Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, yaitu lulusan yang kokoh akidahnya, cerdas berpikirnya, dan profesional dalam setiap karyanya, sehingga menjadi manusia yang sehat dan unggul, berbasis budaya lokal.
2. Tercapainya hasil penyelenggaraan Perguruan Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu berbagai temuan penelitian yang kredibel dan strategis dalam mengatasi berbagai problem sosial keagamaan Islam berbasis budaya lokal.
3. Tercapainya hasil penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam pengembangan organisasi dan manajemen Perguruan Tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan dan adil melalui penerapan *good governance* berbasis teknologi informasi.
4. Tercapainya hasil penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam membangun kerjasama pengembangan kelembagaan dan pengembangan akademik baik di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka mempercepat tercapainya visi.

**Visi, misi dan tujuan** STAIS merupakan arah dan landasan STAIS untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STAIS akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik - sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.


Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut.

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI-continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat sekolah tinggi.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements dll*).

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-

Pedoman umum implementasi SPMI STAIS adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STAIS.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI

Manual SPMI STAIS merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI STAIS. Manual Mutu STAIS Majenang **bertujuan** untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-


seluruh unit kerja di lingkungan STAIS;

2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STAIS;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI STAIS adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI STAIS,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI STAIS,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI STAIS,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI STAIS, dan
5. Manual peningkatan standar SPMI STAIS

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan STAIS.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-


## BAB 2 MANUAL MUTU SPMI

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STAIS dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STAIS.

### 2.1. Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STAIS serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah tinggi, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

akan disusun dan ditetapkan.


7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat sekolah tinggi dan jurusan.
11. Standar pada tingkat jurusan disahkan oleh pemimpin jurusan setelah mendapat persetujuan Ketua.
12. Standar pada tingkat sekolah tinggi disahkan oleh Pemimpin STAIS setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 

**Audience** : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

**Behaviour** : menjelaskan kondisi / keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur.

**Competence** : menjelaskan target / sasaran / tugas / materi / objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.

**Degree** : menetapkan waktu / periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan / perilaku pada standar tersebut.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## 2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI


Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

## 2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI


Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk



	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-


laporan AMI, maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STAIS.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat sekolah tinggi, jurusan dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STAIS secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat sekolah tinggi dan tingkat jurusan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (jurusan dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STAIS berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, jurusan, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh sekolah tinggi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Ketua Jurusan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin STAIS apabila diperlukan.
6. STAIS harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi P2MP.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Ketua STAIS.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Sekolah tinggi, Jurusan, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat sekolah tinggi.

- Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

- Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan


Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya STAIS harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

#### 2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI


Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STAIS berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STAIS perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-


akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.




**Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu**

## 2.5. Manual Peningkatan Standar Mutu

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).




**Gambar 2-2. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu**


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



**Gambar 2-3. Peningkatan Standar di setiap siklus**

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG	Revisi 04	-

## BAB 3 CAKUPAN MANUAL MUTU

### 3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
7. Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan

yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di sekolah tinggi;
12. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan sekolah tinggi

### **3.2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Mutu**


Tim Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STAIS dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

Untuk tingkat sekolah tinggi, Penjaminan Mutu di kelola oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP) yang dikepalai oleh H. Masngudi, M.E.I.

### **3.3. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Mutu**

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. pembiayaan.


Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STAIS.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STAIS terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STAIS.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STAIS mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu STAIS adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

SISTEM MANAJEMEN MUTU TERPADU ISO 9001:2008




Keterangan:

- BAN-PT : BADAN Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- ISO : *International Standard Organization*
- SNP : Standard Nasional Indonesia (PP 19/2045)

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STAIS dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STAIS akan



	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STAIS bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan sekolah tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada sekolah tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI sekolah tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam sekolah tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.

### 3.4. Standar Manual Mutu

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, STAIS menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI sebagai berikut.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:**


1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi pembelajaran;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pembelajaran;
5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. standar pembiayaan pembelajaran.

**Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian; dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian


**Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:**

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>10 Januari 2019</b>	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG</b> Jl. KH Sufyan Tsauri PO BOX 18 Majenang – Cilacap _ Jawa Tengah 53257 Telepon: +62 280 623562. Email: <a href="mailto:staismeze@yahoo.co.id">staismeze@yahoo.co.id</a>	<b>KODE</b>	
		MM/STAIS/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	<b>MANUAL MUTU SPMI STAIS</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		10 Januari 2019	
BAGIAN	<b>STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG</b>	Revisi 04	-

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2043. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2043. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2048. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2045. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2045 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2049 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- UGM. 2044. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM. 2046. Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT-Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM.
- UNDIP. 2046. Standar Akademik Universitas Diponegoro. Badan Penjaminan Mutu UNDIP. Semarang.
- UNIBRAW. 2046. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.
- STAIS. 2013. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIS. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP).